

## KEPUTUSAN FATWA MUI SUMATERA UTARA TENTANG HUKUM QURBAN WAJIB DENGAN MENYEMBELIH HEWAN

Dr. Ardiansyah, M.Ag

Sekretaris Komisi Fatwa MUI SU  
Dosen Hadis Ahkam UIN SU

### A. Pendahuluan

**K**ata *Qurbân* berasal dari bahasa Arab yang berarti menurut bahasa dekat atau sangat dekat. Namun, kata ini selalu diterjemahkan secara bebas dengan 'korban atau pengorbanan'. Sekilas penerjemahan itu dapat diterima, namun sebenarnya tidaklah demikian halnya. Sebab tidak semua yang kita "korbankan" di jalan Allah masuk dalam pengertian *qurbân* dalam syari'at Islam. Boleh jadi sesuatu yang dikorbankan di jalan Allah dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah masuk dalam kategori wakaf, sedekah, hibah atau infak. Namun tidak termasuk dalam kategori makna yang dimaksud dari ibadah qurban.

Para Ulama telah menjelaskan defenisi dan makna *Qurbân* sebagai berikut:

ذَبْحُ حَيَّوَانٍ مَّخْصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ فِي وَقْتٍ مَّخْصُوصٍ.

Artinya: Menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri (kepada Allah) pada waktu yang tertentu pula (hari tasyriq; 10 s/d 13 Zulhijjah).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiah, 1992), jld. 2, 237. Lihat juga Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, (Beirut: Dâr an-Nafa'is, 1988), h. 360

Defenisi ini dengan tegas menyebutkan aktifitas menyembelih hewan qurban dalam pelaksanaan ibadah qurban. Sebagaimana telah dijelaskan ulama bahwa ibadah qurban termasuk dalam kategori ibadah yang tidak dapat dinalar secara akal semata akan tetapi ta'abbudi (*ghair ma'qûl al-ma'nâ*). Ibadah ini, sekalipun memiliki dimensi sosial yang begitu kental namun tidak berarti bahwa rangkaian ibadah tersebut secara menyeluruh dapat dipahami oleh akal semata. Oleh karena, qurban merupakan ibadah ta'abbudi maka dalam pelaksanaannya mestilah mengikuti tata cara yang telah ditegaskan dalam al-Qur'ân maupun Hadis.

### B. Keutamaan dan Hikmah Penyembelihan Hewan Qurban

Hadis Nabi SAW menjelaskan keutamaan berqurban sebagai berikut:

”عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأُظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا“ (رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم)

'Aisyah r.ah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr (Idul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (hewan qurban), sesungguhnya ia datang di hari kiamat kelak dengan tanduk, kulit dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah SWT sebelum darah itu tumpah ke tanah. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya.”* (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Mâjah dan al-Hâkim).

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ibadah qurbân tersebut menumbuh-kembangkan nilai-nilai yang sangat penting dalam jiwa seorang muslim. Hikmahnya antara lain sebagai berikut:

1. Bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat-Nya.
2. Bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.
3. Menanamkan keikhlasan dalam diri untuk mencapai ketakwaan.
4. Membina ukhuwah islamiyah dengan menanamkan ajaran kasih-sayang
5. Bukti bahwa Islam sebagai ajaran pembawa rahmat bagi semesta alam.
6. Menghapuskan kezaliman dan meminimalkan jurang kesenjangan sosial.
7. Sebagai upaya untuk menghapuskan dosa dan kesalahan yang telah lalu.

Dilihat dari beberapa hikmah yang dapat dikemukakan disini, maka betapa mulia ibadah qurban tersebut. Selain ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT juga menjadi wadah berbagi antar sesama. Empati terhadap penderitaan kaum lemah dan berbagi kebahagiaan merupakan amanah Nabi SAW kepada umatnya. Hal ini menjadi makna yang begitu kuat dapat dirasakan dalam ibadah qurban ini. Justeru karena itu pula janji pahala yang disediakan Allah SWT kelak kepada mereka yang berqurban juga sangat besar. Semoga amal ibadah qurban yang telah kita laksanakan berterima dan bernilai pahala di sisi Allah SWT.

### C. Ketentuan Hukum Berkenaan dengan Hewan Qurbân

Dalam pelaksanaan qurbân, maka telah ditetapkan Nabi SAW bahwa satu ekor sapi atau unta dapat berkongsi untuk tujuh bagian, sedangkan satu ekor kambing untuk satu orang. Berikut penjelasannya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: “نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْخُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ” (رواه مسلم)

Artinya: Jabir bin Abdillah berkata: *“Kami menyembelih (hewan qurban) bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaibiyah satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang juga”*. (HR. Muslim).

Sementara itu, kriteria hewan qurban adalah sebagai berikut:

1. Umur hewan qurban; unta 5 tahun lebih, lembu 2 tahun ke atas, kambing 2 tahun.
2. Cacat hewan qurban dibagi menjadi 2:

Adapun cacat terbagi kepada dua bentuk; Pertama cacat yang menyebabkan tidak sahnya hewan untuk diqurbankan, yaitu:<sup>2</sup>

1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya: Jika butanya belum jelas – orang yang melihatnya menilai belum buta – meskipun pada hakekatnya kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi maka boleh diqurbankan. Demikian pula hewan yang rabun senja. ulama' madzhab syafi'iyah menegaskan hewan yang rabun boleh digunakan untuk qurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya.

<sup>2</sup> Imam al-Mâwardi asy-Syâfi'i Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Bashri al-Baghdadi (w. 450 H), *al-Hâwî fi Fiqh asy-Syâfi'i*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), jld. 15, h. 80

2. Sakit dan tampak sekali sakitnya.
3. Pincang dan tampak jelas pincangnya: Artinya pincang dan tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi jika baru kelihatan pincang namun bisa berjalan dengan baik maka boleh dijadikan hewan qurban.
4. Sangat tua sehingga tidak lagi memiliki sumsum tulang. Jika salah satu dari empat cacat ini terdapat pada hewan yang akan diqurbankan, maka hukumnya tidak sah.

Kedua, cacat pada hewan qurban yang menyebabkan makruh untuk diqurbankan, yaitu 2 hal:

1. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong.
2. Tanduknya pecah atau patah.

Singkatnya, hendaklah memilih hewan qurban dalam kondisi terbaik, sebab Allah SWT hanya menerima yang terbaik dan ikhlas. Selain itu, perkara yang juga perlu menjadi catatan dalam berqurban adalah:

*Pertama*, bahwa menurut Mazhab Syafi'i: Haram atau tidak boleh memberikan daging qurban kepada orang kafir untuk qurban yang wajib (misalnya qurban nadzar). Makruh untuk qurban yang sunnah. Sedangkan menurut Mazhab Hanabilah: bolehkan memberi daging qurban kepada orang Kafir Mu'ahid (yang memiliki perjanjian damai) baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat dan tetangga, untuk menarik hatinya kepada Islam.<sup>3</sup>

*Kedua*, Hukum memperjual-belikan bagian dari tubuh hewan Qurban; Mayoritas ulama berpendapat bahwa Haram atau tidak boleh menjual bagian manapun dari hewan qurban walaupun hanya kulitnya.<sup>4</sup> Hal ini berdasarkan sabda baginda Rasulullah saw:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya maka ibadah qurbannya tidak ada nilainya." (HR. al-Hâkim dan al-Baihaqi).

#### D. Qurbân dengan Menyembelih Hewan bukan Penggalangan Dana.

Belakangan ini muncul wacana yang disampaikan kepada khlayak umat Islam dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti khutbah jumat maupun

<sup>3</sup> Asy-Syaukani Muhammad bin 'Ali bin Muhammad (w. 1255 H), *Nail al-Authâr*, (Beirut: Dâr al-Hadîts, 1993), jld. 5, h. 175.

<sup>4</sup> *Ibid.*, jld. 5, h. 191

pengajian, bahwa pelaksanaan qurbân tidak mesti dengan menyembelih hewan seperti kambing, lembu/sapi atau unta. Akan tetapi boleh saja dana untuk membeli hewan qurbân tersebut dikumpulkan dan dipergunakan untuk keperluan seperti merenovasi masjid, bantuan sosial dan membantu fakir miskin. Sebab, hewan qurban yang disembelih dan dibagi-bagikan setiap kali lebaran haji tersebut 'mubazir' dan habis dengan memakannya yang berakhir menjadi kotoran.

Pendapat ini seakan-akan relevan dan responsif terhadap problematika yang sedang dihadapi umat Islam. Namun, pada hakikatnya pendapat ini bertentangan dengan ijma' (kesepakatan) ulama. Para ulama sepakat bahwa qurbân adalah dengan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT pada waktu tertentu. Hal ini berdasarkan nash al-Qur'ân dan Hadis. Keduanya (Al-Qur'ân dan Hadis) telah menyebutkan dengan tegas perintah menyembelih hewan qurban pada hari *nahar* (10 Zulhijjah) dan hari-hari tasyrik (11,12, dan 13 Zulhijjah). Berikut firman Allah SWT dan Hadis yang dimaksud:

1. Allah SWT berfirman: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" artinya: "Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)". (al-Kautsar [108]: 2). Dalam Tafsir Jalâlain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *an-nahr* adalah *an-nusuk* yang berarti sembelihan.
2. Allah SWT berfirman: "وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" Artinya: "Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur." (QS. al-Hajj [22]: 36). Menurut mayoritas ulama sebagaimana yang dinukil Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud firman Allah SWT: "فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا" yaitu rebahnya hewan qurban itu setelah disembelih. Hal ini menegaskan bahwa hewan qurban disembelih bahkan ayat ini menjelaskan teknis penyembelihan unta secara khusus. Jadi, ayat ini menegaskan cara penyembelihan hewan qurban apabila unta disembelih dalam kondisi berdiri, berbeda dengan lembu dan kambing yang dibaringkan atau direbahkan terlebih dahulu lalu disembelih.



### E. Fatwa MUI Sumatera Utara tentang Hukum Menyembelih Hewan Qurban

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa. Fatwa yang dihasilkan telah ditetapkan prosedur dan tata caranya. Dalam menjawab berbagai problematika umat Islam dan perkembangan zaman maka MUI memberikan pedoman kepada umat melalui fatwa dan himbauan. Fatwa-fatwa yang telah banyak dihasilkan menjadi panduan bagi umat Islam dalam perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah umat. Justeru karena itu, sosialisasi hasil fatwa menjadi sangat urgen untuk dilakukan agar umat mengetahui fatwa yang merupakan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh MUI setelah dibahas di Komisi Fatwa.

Tidak dipungkiri pro dan kontra terhadap suatu produk fatwa dapat saja terjadi. Apalagi fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan aliran atau paham tertentu yang telah dianut oleh sekian banyak pengikut yang fanatik. Namun, kebanyakan fatwa yang dihasilkan oleh MUI mendapat dukungan dan sambutan hangat dari masyarakat luas. Hal ini tidak terlepas dari pembahasan yang mendalam dilakukan oleh segenap anggota Komisi Fatwa. Anggota Komisi Fatwa MUI SU terdiri dari ulama, hakim Pengadilan Agama, dan cendekiawan muslim. Selain itu juga perwakilan dari berbagai organisasi Islam seperti al-Washliyah, NU, Muhammadiyah, dan akademisi dari UIN Sumatera Utara, USU, UISU dan perguruan tinggi lainnya di Sumatera Utara. Dengan komposisi tersebut diharapkan fatwa yang dihasilkan dapat menjawab permasalahan dengan baik dan benar.

Dalam pada itu pula, Komisi Fatwa MUI SU telah membahas tentang hukum menyembelih hewan qurban pada hari raya 'Iedul Adha. Hal ini berawal dari pertanyaan masyarakat seputar pendapat sebagian kalangan yang menyatakan bahwa tidak perlu menyembelih hewan qurban akan tetapi cukup membagi-bagikan uang atau harganya saja. Sebab, hewan qurban yang disembelih itu menjadi mubazir karena yang dibutuhkan masyarakat bukan daging akan tetapi uang. Lebih lanjut, pendapat itu mengatakan bahwa banyak makan daging juga dapat mengganggu kesehatan.

Pendapat ini memicu respon dari berbagai kalangan masyarakat. Sehingga muncul pertanyaan yang diajukan kepada MUI; apakah hewan qurban wajib disembelih atau berqurban dapat dilaksanakan dengan membagi-bagikan uang seharga hewan qurban? Pertanyaan tersebut dibahas di Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara berikut petikan dari Keputusan Fatwa tentang Hukum Menyembelih Hewan Qurban:

### KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

#### KEPUTUSAN Nomor : 02 /KF/MUI-SU/ IV /2014

Tentang:

#### HUKUM MENYEMBELIH HEWAN QURBAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara dalam sidangnya tanggal 30 Jumadil Awal 1435 H bertepatan dengan 01 April 2014 M setelah:

- MENIMBANG** :
1. Bahwa terdapat pertanyaan dari masyarakat tentang isi ceramah yang disampaikan seorang Ustadz di kota Medan yang berisikan antara lain:
    - a. Bahwa berqurban sah dengan hanya memberikan dana hewan qurban tanpa mesti menyembelihnya. Dana tersebut disalurkan kepada fakir miskin.
    - b. Berqurban dengan menyembelih hewan adalah perbuatan mubazir dan dapat membahayakan kesehatan.
    - c. Pelaksanaan qurban harus dilakukan dengan menyalurkan dana hewan qurban atau dengan menyerahkan hewan hidup kepada fakir miskin dengan mengatakan bahwa ini adalah qurban saya.
  2. Bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pemberi fatwa memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menyembelih hewan qurban agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam.

**MENINGAT** : 1. Firman Allah SWT dalam surat al-Hajj (22): 34:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ  
فَالَهُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Artinya: "Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)"

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Hajj (22): 36:

”وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا الْقَائِعَ وَالْمُعْتَرَّ  
كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُم لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“

Artinya: "Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak memintaminta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur."

3. Firman Allah SWT dalam surat al-Hajj (22): 37:

”لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ الْقَتْلُ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا  
لَكُمْ لِتُكْبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ“

Artinya: "Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu.

Demikianlah Dia menundukkannya untuk mu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."

4. Firman Allah SWT dalam surat al-Kautsar (108): 2:

”فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ“

Artinya: "Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah)".

5. Hadis nabi Muhammad saw:

”عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا“ (رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: 'Aisyah r.ah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Nahr (Idul Adha) yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah (hewan qurban), sesungguhnya ia datang di hari kiamat kelak dengan tanduk, kulit dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah itu telah sampai kepada Allah SWT sebelum darah itu tumpah ke tanah. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya." (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Mâjah dan al-Hâkim).

Berdasarkan penjelasan hadis tersebut di atas jelas bahwa berqurban merupakan ibadah perintah agama yang terpuji dan ibadah yang terbaik dilakukan pada hari Nahr, jadi, bukan perbuatan mubazir.

6. Hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (رواه مسلم)

Artinya: Anas ra berkata: "Nabi SAW berqurban dengan menyembelih dua ekor kibas putih (bergaris hitam) bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya, mengucapkan basmallah, bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di leher keduanya" (HR. Muslim).

7. Hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُصَحَّ فَلَا يَفْرِينَ مُصَلَّاتَنَا" (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Abu Hurairah ra. berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja yang memiliki kemudahan dan tidak berqurban, maka janganlah dia mendekati mushallah (tempat shalat) kami" (HR. Ibnu Majah).

**MEMPERHATIKAN :** 1. Pendapat Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jld IV hlm. 245, menyatakan sebagai berikut:

فَلَا يُجْزَى فِيهَا دَفْعُ الْقِيَمَةِ، بِخِلَافِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ الَّتِي يُقْضَى مِنْهَا سُدُّ حَاجَةِ الْفَقِيرِ.

Artinya: "Tidak sah dalam pelaksanaannya (qurban) dengan menyerahkan harganya saja. Berbeda dengan zakat fitrah yang dimaksud daripadanya adalah untuk menanggulangi kebutuhan kaum fakir".

2. Pendapat Prof. Dr. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jld. III hlm. 313, menyatakan sebagai berikut:

وَلَا تَكُونُ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَلَا تُجْزَى مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ.

Artinya: "dan tidaklah dilaksanakan qurban itu kecuali dari jenis unta, sapi/lembu, dan kambing. Dan tidak berpahala (tidak sah) dari selain yang tiga (jenis hewan tersebut)".

3. Pendapat Imam ash-Shan'ani dalam kitab *Subulussalam* jld. IV hlm. 49, menyatakan sebagai berikut:

الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجُوزُ التَّضْحِيَةُ بِغَيْرِ بَيْئَةِ الْأَنْعَامِ.

Artinya: "Berdasarkan Ijma' Ulama bahwasanya tidak boleh qurban dengan selain hewan ternak".

4. Rapat Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara tanggal 30 Jumadil Awal 1435 H/ 01 April 2013 M.

Dengan menyerahkan diri dan bertawakkal kepada Allah SWT sembari memohon Ridho-Nya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Hukum berqurban adalah sunnat muakkad.
  2. Berqurban adalah dengan menyembelih hewan tertentu, diantaranya unta, sapi, lembu, kerbau atau kambing.
  3. Tidak sah berqurban hanya dengan nilainya (uang atau benda) akan tetapi wajib disembelih baik oleh panitia atau lembaga tempat penyerahan hewan qurban.
  4. Tidak sah berqurban dengan menyerahkan hewan qurban tanpa disembelih.
  5. Berqurban adalah ibadah yang diperintahkan agama bukan perbuatan mubazir apalagi membahayakan kesehatan.

Demikian fatwa ini ditetapkan sesuai hasil sidang (musyawarah) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Medan

Pada tanggal : 29 Oktober 2013 M  
24 Zulhijjah 1434 H

**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Ketua

dto

Drs. H. A. Sanusi Luqman, Lc, MA

Sekretaris

dto

Dr. H. Ardiansyah, MA

Mengetahui:

Koordinator Bidang Fatwa MUI SU

dto

Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA

Ketua Umum

dto


Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.

Sekretaris Umum

dto

Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb*



**REVITALISASI PENDIDIKAN KARAKTER  
BAGI MEMBANGUN AKHLAK BANGSA**

Prof. Dr. Darmayanti Lubis

Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Utara

**A. Pendahuluan**

**D**ekadensi moral dan penurunan akhlak yang menimpa diri anak-anak bangsa belakangan ini semakin mengkhawatirkan, antara lain ditandai dengan semakin berkembangnya penyalahgunaan pemakaian obat (narkoba), pergaulan sex bebas dikalangan remaja, tawuran, pencurian remaja, geng motor, pornografi, kekerasan dan perkosaan terhadap anak-anak perempuan (sering dilakukan oleh orang-orang terdekatnya) dan lain-lain. Disisi lain, berkembangnya Korupsi disemua lini tanpa terlihat adanya rasa malu pada wajah pelaku sang Koruptor ditengah-tengah kemiskinan yang semakin menjerat masyarakat merupakan santapan berita hari-hari. Lemahnya jati diri generasi anak bangsa ini akan berdampak terhadap pengurangan Nilai-nilai kebajikan dimasa yang akan datang.

Oleh karenanya, penguatan pendidikan Akhlak atau moral (*moral education*) yang disebut juga dengan pendidikan karakter dalam konteks situasi sekarang ini merupakan keniscayaan dan sangat relevan dan diharapkan dapat mengurangi krisis moral yang sedang melanda Negeri ini. Mengembangkan Pendidikan akhlak/moral/karakter merupakan langkah penting dan strategis dalam membangun kembali akhlak bangsa, namun pendidikan karakter tersebut haruslah melibatkan semua pihak yaitu; Rumah tangga atau Keluarga, Sekolah dan Masyarakat (lingkungan=sekolah yang lebih luas). Sebagai langkah pertama adalah menyambungkan kembali